

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN-KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL SIDANG UMUM MPR RI TAHUN 1999

AAN KPA
: 1

DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN-KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL SIDANG UMUM MPR RI TAHUN 1999

DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN-KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
HASIL SIDANG UMUM MPR RI
TAHUN 1999

DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

DAFTAR ISI

Halaman

1. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1999 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1983 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 7

2. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 13

3. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/1999 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. Ing. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 45

4. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IV/MPR/1999 TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999 - 2004 51

5. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR V/MPR/1999 TENTANG PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR 83

6. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/1999 TENTANG TATA-CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 89

7. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VII/MPR/1999 TENTANG PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 99

8. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VIII/MPR/1999 TENTANG PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 105

Halaman

9. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IX/MPR/1999 TENTANG PENUGASAN BADAN PEKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELANJUTKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 111



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/1999

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/1983

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/1999

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1983

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1998;

b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1998;

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Memperhatikan :
1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 4 Oktober 1999;
2. Putusan Rapat Paripurna ke-2 tanggal 2 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 4 Oktober 1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1983.

Pasal I

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang telah diubah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988, Nomor I/MPR/1993, Nomor I/MPR/1998, dan Nomor VII/MPR/1998, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 13

(1). Fraksi Majelis adalah pengelompokan anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum, TNI/Polri, dan utusan golongan.

(2). Fraksi Gabungan dapat dibentuk oleh dua atau lebih partai politik dengan jumlah minimal sepuluh orang anggota.

2. Pasal 21

Pimpinan Majelis terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya tujuh orang Wakil Ketua yang mencerminkan Fraksi-fraksi Partai Politik yang memenuhi *electoral treshold,* TNI/Polri dan Utusan Golongan.

3. Pasal 24

Calon Pimpinan Majelis dipilih dari dan oleh anggota Fraksi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 21

4. Pasal 25

(1). Ketua Majelis dipilih oleh anggota Majelis dari calon Pimpinan yang diajukan oleh Fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berdasarkan suara terbanyak.

(2). Calon-calon Pimpinan yang tidak terpilih sebagai Ketua Majelis ditetapkan sebagai Wakil-wakil Ketua Majelis.

5. Pasal 38

(1). Badan Pekerja Majelis terdiri dari 90 (sembilan puluh) orang anggota yang susunannya mencerminkan perimbangan jumlah anggota Fraksi dalam Majelis.

(2). Anggota tersebut ditunjuk oleh Fraksi yang bersangkutan.

6. Pasal 41

(1). Badan Pekerja Majelis bertugas secara terus menerus selama masa jabatannya.

7. Pasal 42

(1). Badan Pekerja Majelis dipimpin oleh Pimpinan Majelis.

8. Pasal 46

(6). Pimpinan Panitia Ad Hoc terdiri dari :

a. Seorang Ketua

b. Dua orang Wakil Ketua

c. Seorang Sekretaris

9. Pasal 57

(1). Rapat-rapat Paripurna Majelis pada suatu masa tertentu disebut masa sidang, baik untuk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa.

(2). Majelis mengadakan Sidang Tahunan untuk mendengar pidato Presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis.

10. Pasal 63

(1). Undangan dan bahan-bahan untuk Sidang Umum MPR harus sudah diterima oleh anggota sebelum Sidang dimulai.

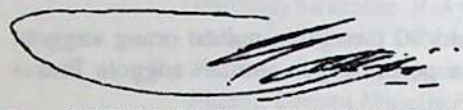
Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

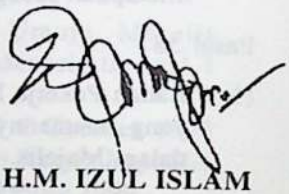
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIIK INDONESIA

PIMPINAN SEMENTARA,



Drs. SOEJITNO HARDJOSOEDIRO



H.M. IZUL ISLAM



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/1999
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR II/MPR/1999

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/ 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/ 1999;

b bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dipandang perlu untuk mengganti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/ 1999;

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Memperhatikan :

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dimaksud dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut Majelis.

(2) Majelis melakukan tugasnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(3) Anggota-anggota Majelis adalah wakil-wakil rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut Anggota.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG MAJELIS

Pasal 2

Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan Lembaga Tertinggi Negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Pasal 3

Majelis mempunyai tugas :

a. menetapkan Undang-Undang Dasar;

b. menetapkan garis-garis besar haluan negara;

c. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 4

Majelis mempunyai wewenang :

a. membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh Lembaga Negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis besar haluan negara;

b. memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis;

c. menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;

d. meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut;

e. mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar haluan negara dan/atau Undang-Undang Dasar;

f. mengubah Undang-Undang Dasar;

g. menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis;

h. menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota;

i. mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/ janji anggota.

BAB III

KEANGGOTAAN, HAK, KEKEBALAN, DAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA

Bagian 1

KEANGGOTAAN MAJELIS

Pasal 5

Anggota adalah pengemban dan pengutara Amanat Rakyat yang berbudi pekerti luhur serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6

(1) Untuk dapat menjadi anggota harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia dua puluh satu tahun serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. dapat berbahasa Indonesia, cakap menulis dan membaca huruf latin, serta berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan/atau kenegaraan;

c. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G-30-S/ PKI" atau organisasi terlarang lainnya;

d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

e. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnya lima tahun;

f. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

(2) Anggota harus bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia.

(3) Keanggotaan Majelis diresmikan secara administratif dengan Keputusan Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal 7

Anggota berakhir keanggotaannya pada hari anggota yang baru bersumpah/ berjanji.

Pasal 8

(1) Anggota berhenti antarwaktu sebagai anggota karena :

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Majelis;

c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;

d. berhenti sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 6 berdasarkan keterangan yang berwajib;

f. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota dengan Keputusan Majelis;

g. diganti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. terkena larangan perangkapan jabatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tempatnya diisi oleh penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Anggota tambahan yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) tempatnya diisi oleh:

a. Utusan Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

b. Utusan Golongan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Anggota yang menggantikan antarwaktu anggota lama berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya berakhir masa keanggotaannya.

(5) Anggota diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak memenuhi lagi syarat Pasal 6 Ayat (1) butir c dan d atau karena alasan tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1) butir f.

(6) Pemberhentian anggota diresmikan secara administratif dengan Keputusan Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya anggota bersumpah/berjanji bersama-sama yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh tiga orang yang masing-masing diambil dari partai politik peraih suara terbesar kesatu, kedua, dan ketiga dalam Pemilihan Umum.

(2) Ketua Majelis atau Anggota Pimpinan lainnya memandu pengucapan sumpah/ janji angota yang belum bersumpah/ berjanji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

(3) Bunyi sumpah/janji yang dimaksud Ayat (1) dan (2) pasal ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian 2

HAK-HAK ANGGOTA

Pasal 10

(1) Setiap anggota berhak mengikuti semua kegiatan Majelis.

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota, setiap anggota mempunyai :

a. hak suara;

b. hak bicara dan mengeluarkan pendapat;

c. hak usul dan menyokong usul perubahan terhadap rancangan ketetapan/ keputusan Majelis;

d. hak menilai kebijaksanaan Presiden pada Sidang Umum/Sidang Istimewa; serta

e.. hak mencalonkan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Hak keuangan/administratif dan kedudukan protokoler Anggota/Pimpinan Majelis diatur dengan dan/atau berdasarkan Undang-undang.

Bagian 3

KEKEBALAN ANGGOTA

Pasal 11

Anggota tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat-rapat Majelis, baik yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika mereka menyebarluaskan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian 4

TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA

Pasal 12

(1) Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian adalah :

a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;

b. meminta keterangan tentang tindak pidana;

c. penangkapan;

d. penahanan;

e. penggeladahan; dan

f. penyitaan.

(2) Untuk pelaksanaan tindakan kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan Majelis diberlakukan undang-undang yang berlaku.

BAB IV
FRAKSI-FRAKSI MAJELIS

Pasal 13

(1) Fraksi Majelis adalah pengelompokan anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum, TNI/Polri, dan Utusan Golongan.

(2) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh dua atau lebih partai politik dengan jumlah minimal sepuluh orang anggota.

Pasal 14

Fraksi dibentuk untuk meningkatkan daya guna kerja Majelis dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Pasal 15

Tiap anggota wajib tergabung dalam salah satu fraksi yang ada dalam Majelis.

Pasal 16

Segala sesuatu tentang pengaturan intern fraksi menjadi urusan sepenuhnya dari masing-masing fraksi.

Pasal 17

Dalam masa sidang, Majelis menyediakan sarana bagi kelancaran tugas fraksi.

BAB V
ALAT-ALAT KELENGKAPAN MAJELIS

Pasal 18

Alat-alat Kelengkapan Majelis disusun menurut pengelompokan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.

Pasal 19

(1) Majelis mempunyai alat-alat kelengkapan sebagai berikut :
   a. Pimpinan Majelis;
   b. Badan Pekerja Majelis;
   c. Komisi Majelis;
   d. Panitia Ad Hoc Majelis.

(2) Badan Pekerja Majelis dan Komisi Majelis dapat membentuk alat kelengkapannya.

BAB VI

PIMPINAN MAJELIS

Bagian 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 20

Pimpinan Majelis merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.

Pasal 21

Pimpinan Majelis terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tujuh orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi partai politik yang memenuhi *electoral treshold,* TNI/Polri, dan Utusan Golongan.

Pasal 22

Masa jabatan Pimpinan Majelis sama dengan masa jabatan keanggotaan Majelis, seperti yang dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 23

(1) Selama Pimpinan Majelis belum terpilih, rapat-rapat Majelis untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Sementara.

(2) Pimpinan Sementara yang dimaksud pada Ayat (l) pasal ini adalah tiga orang yang masing-masing diambil dari partai politik peraih suara terbesar kesatu, kedua, dan ketiga dalam Pemilihan Umum.

Bagian 2

TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN MAJELIS

Pasal 24

Calon Pimpinan Majelis dipilih dari dan oleh anggota fraksi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 21.

Pasal 25

(1) Ketua Majelis dipilih oleh Anggota Majelis dari calon pimpinan yang diajukan oleh fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berdasarkan suara terbanyak.

(2) Calon-calon pimpinan yang tidak terpilih sebagai Ketua Majelis ditetapkan sebagai Wakil-wakil Ketua Majelis.

Pasal 26

(1) Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan Majelis bersumpah/berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1).

(2) Apabila Pimpinan Majelis sudah bersumpah/berjanji, Pimpinan Sementara menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan Majelis terpilih.

Bagian 3

PENGISIAN LOWONGAN KETUA/WAKIL KETUA MAJELIS

Pasal 27

(1) Dalam hal anggota Pimpinan Majelis berhalangan tetap, anggota tersebut diganti oleh anggota fraksi yang bersangkutan.

(2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Majelis dan diberitahukan kepada anggota melalui fraksi-fraksi.

(3) Apabila ada Sidang Umum, Sidang Tahunan, Sidang Istimewa, penggantian tersebut dilaporkan.

Bagian 4

PERANGKAPAN JABATAN PIMPINAN MAJELIS

Pasal 28

Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Pimpinan Majelis ialah:

a. Presiden;
b. Wakil Presiden;
c. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan Hakim Agung;
e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
g. Menteri;

h. Jaksa Agung; atau

i. Jabatan lain yang tidak dapat dirangkap sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian 5

TUGAS-TUGAS PIMPINAN MAJELIS

Pasal 29

(1) Dalam memimpin Majelis, Pimpinan Majelis bertugas :

a. memimpin Rapat-rapat Majelis sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Majelis dan menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tersebut;

b. menyampaikan hasil-hasil putusan Majelis kepada Presiden untuk dilaksanakan;

c. menetapkan tugas dan pembagian kerja antara Ketua dan Para Wakil Ketua Majelis;

d. menjaga ketertiban dalam rapat dengan melaksanakan asas-asas demokrasi yang berintikan hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan untuk mencapai mufakat;

e. memanggil Anggota Badan Pekerja Majelis untuk mengadakan sidang, dan

f. meneliti surat-surat yang berhubungan dengan keanggotaan Majelis.

(2) Pimpinan Majelis tidak berwenang mengeluarkan statemen-statemen politik atas nama Majelis dan jabatannya, kecuali ditugaskan oleh Majelis.

(3) Anggota Pimpinan Majelis berwenang bertindak atas nama Pimpinan Majelis hanya dalam hal-hal yang bersifat protokoler.

Pasal 30

Ketua/Wakil Ketua Majelis dalam memimpin rapat-rapat bertugas untuk mendudukkan persoalan yang sebenarnya dan/atau mengembalikan rapat itu kepada pokok pembicaraan.

BAB VII

BADAN PEKERJA MAJELIS

Bagian 1

KEANGGOTAAN

Pasal 31

(1) Badan Pekerja Majelis terdiri atas sembilan puluh orang anggota yang susunannya mencerminkan perimbangan jumlah anggota fraksi dalam Majelis.

(2) Anggota tersebut ditunjuk oleh fraksi yang bersangkutan.

Bagian 2

TUGAS BADAN PEKERJA MAJELIS

Pasal 32

Badan Pekerja Majelis bertugas

a. mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan Putusan-putusan Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa;

b. memberi saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Majelis menjelang Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa;

c. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Majelis sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b pasal ini; dan

d. membantu Pimpinan Majelis dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pimpinan Majelis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Badan Pekerja Majelis bekerja secara terus menerus selama masa jabatannya.

(2) Rapat-rapat Badan Pekerja Majelis diselenggarakan segera setelah Badan Pekerja terbentuk untuk mempersiapkan bahan-bahan Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa.

(3) Rapat-rapat Badan Pekerja Majelis sekurang-kurangnya telah diselenggarakan dua bulan sebelum Sidang Istimewa, kecuali Sidang Istimewa untuk mengisi lowongan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap.

(4) Untuk mempersiapkan Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis, Pimpinan Majelis dapat mengundang Badan Pekerja Majelis untuk menampung bahan-bahan yang masuk, mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus, dan mempertimbangkan Anggaran Belanja Majelis untuk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal.

(5) Dalam rangka membantu tugas-tugas Pimpinan Majelis, Pimpinan Majelis dapat mengundang Badan Pekerja Majelis untuk mengadakan rapat.

Bagian 3

PIMPINAN BADAN PEKERJA MAJELIS

Pasal 34

Badan Pekerja Majelis dipimpin oleh Pimpinan Majelis.

Pasal 35

Pimpinan Badan Pekerja Majelis bertugas :

a. memimpin Badan Pekerja Majelis;

b. menetapkan pembagian tugas antara Anggota Pimpinan Majelis untuk mendampingi Panitia Ad Hoc;

c. menampung dan menyalurkan pendapat Anggota Badan Pekerja Majelis pada forum rapat yang bersangkutan;

d menyiapkan acara Badan Pekerja dan memimpin rapat-rapat Badan Pekerja Majelis; serta

e. menyampaikan hasil-hasil Badan Pekerja Majelis kepada Pimpinan Majelis.

Bagian 4

PANITIA AD HOC
BADAN PEKERJA MAJELIS

Pasal 36

Badan Pekerja Majelis dapat membentuk Panitia Ad Hoc yang merupakan Alat Kelengkapan Badan Pekerja Majelis.

Pasal 37

Pembentukan Panitia Ad Hoc yang dimaksud dalam Pasal 36 dituangkan dalam putusan Badan Pekerja Majelis.

Pasal 38

(1) Keanggotaan Panitia Ad Hoc mencerminkan fraksi-fraksi Majelis.

(2) Setiap Anggota Badan Pekerja Majelis wajib memasuki salah satu Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis.

(3) Kesertaan Anggota Badan Pekerja Majelis dalam Panitia Ad Hoc ditentukan oleh fraksi yang bersangkutan.

(4) Pimpinan Panitia Ad Hoc dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis.

(5) Pimpinan Panitia Ad Hoc terdiri atas:

a. Seorang Ketua.

b. Dua orang Wakil Ketua. dan

c. Seorang Sekretaris.

Pasal 39

Pimpinan Badan Pekerja Majelis memimpin rapat pemilihan Pimpinan Panitia Ad Hoc.

BAB VIII

KOMISI MAJELIS

Bagian 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 40

(1) Majelis membentuk Komisi-komisi Majelis sesuai dengan acara rapat-rapat selama masa Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa.

(2) Komisi Majelis dapat membentuk sub-sub komisi yang merupakan Alat Kelengkapan Komisi Majelis.

Pasal 41

(1) Komisi Majelis bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan mengenai soal-soal yang menjadi acara Sidang.

(2) Dengan memperhatikan saran-saran dan pendapat Anggota Komisi yang bersangkutan disusun laporan Komisi Majelis tanpa menyebutkan nama-nama pembicara dan setelah ditandatangani oleh Ketua Komisi Majelis disampaikan kepada Pimpinan Majelis.

(3) Laporan Komisi Majelis disusun oleh Pimpinan Komisi Majelis dengan bantuan Sekretariat Jenderal Majelis dan dengan persetujuan Komisi Majelis.

Pasal 42

Komisi-komisi Majelis memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Paripurna Majelis tentang hasil pekerjaan masing-masing.

Pasal 43

(1) Tiap Komisi Majelis dibantu oleh sebuah Sekretariat.

(2) Pembicaraan dalam Komisi Majelis disusun dalam suatu risalah.

Bagian 2

KEANGGOTAAN KOMISI MAJELIS

Pasal 44

(1) Setiap anggota harus menjadi anggota salah satu Komisi Majelis, kecuali Pimpinan Majelis.

(2) Susunan dan jumlah Anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Majelis dengan persetujuan Rapat Paripurna Majelis sesuai dengan perimbangan jumlah keanggotaan dalam fraksi.

(3) Anggota suatu Komisi tidak boleh merangkap menjadi Anggota Komisi lain, tetapi dapat mengikuti rapat-rapat Komisi lainnya sebagai peninjau.

(4) Pimpinan Majelis dapat menghadiri dan turut serta dalam semua rapat Komisi dan sub-subkomisi untuk melakukan tugas koordinasi.

PIMPINAN KOMISI MAJELIS

Pasal 45

(1) Pimpinan Komisi Majelis terdiri atas seorang Ketua dan Wakil-wakil Ketua.

(2) Pimpinan Komisi Majelis dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis.

(3) Pimpinan Komisi Majelis merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.

(4) Pembagian tugas di antara Pimpinan Komisi Majelis diatur sendiri berdasarkan tugas-tugas Komisi Majelis.

BAB IX

PANITIA AD HOC MAJELIS

Pasal 46

Panitia Ad Hoc Majelis dapat dibentuk oleh Majelis untuk melakukan tugas-tugas tertentu apabila diperlukan dalam masa Sidang.

Pasal 47

Pimpinan Panitia Ad Hoc Majelis dan Anggotanya ditetapkan oleh Pimpinan Majelis setelah mendengar pendapat Fraksi-fraksi Majelis.

Pasal 48

Tata Kerja Panitia Ad Hoc Majelis sama dengan Tata Kerja Komisi Majelis kecuali dalam hal keanggotaannya.

BAB X

PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT MAJELIS

Bagian 1

PERSIDANGAN MAJELIS

Pasal 49

(1) Rapat-rapat Paripurna Majelis pada suatu masa tertentu disebut masa Sidang, baik untuk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa.

(2) Majelis mengadakan Sidang Tahunan untuk mendengar pidato Presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis dan/atau membuat putusan Majelis.

Pasal 50

(1) Sidang Umum Majelis adalah Sidang yang diadakan pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis.

(2) Sidang Tahunan Majelis adalah Sidang yang diadakan setiap tahun.

(3) Sidang Istimewa Majelis adalah Sidang yang diadakan di luar Sidang Umum dan Sidang Tahunan.

Pasal 51

Rancangan acara Sidang disampaikan oleh Pimpinan Majelis kepada Rapat Paripurna Majelis untuk disahkan.

Pasal 52

(1) Ketua atau Wakil Ketua Majelis membuka Sidang pada hari pertama dengan pidato pembukaan dan menutup Sidang pada hari terakhir dengan pidato penutupan.

(2) Pidato pembukaan Sidang menguraikan pekerjaan yang dihadapi oleh Majelis, sedang pidato penutupan mengemukakan hasil-hasil pekerjaan Majelis dalam masa Sidang bersangkutan.

Bagian 2

JENIS RAPAT-RAPAT MAJELIS

Pasal 53

(1) Majelis mengenal tujuh jenis rapat, yaitu:

a. Rapat Paripurna Majelis;

b. Rapat Gabungan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan-pimpinan Komisi/ Panitia Ad Hoc Majelis;

c. Rapat Pimpinan Majelis;

d. Rapat Badan Pekerja Majelis;

e. Rapat Komisi Majelis;

f. Rapat Panitia Ad Hoc Majelis; dan

g. Rapat Fraksi Majelis.

(2) Badan Pekerja Majelis mengenal Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis.

(3) Komisi Majelis mengenal Rapat Subkomisi Majelis.

Pasal 54

Rapat-rapat seperti tersebut dalam Pasal 53 di atas diadakan sesuai dengan Jadwal Acara Sidang atas putusan Pimpinan Rapat yang bersangkutan.

Bagian 3

PERSIAPAN DAN PERSYARATAN RAPAT MAJELIS

Pasal 55

(1) Undangan dan bahan-bahan untuk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis harus sudah diterima oleh anggota sebelum Sidang dimulai.

(2) Bahan-bahan untuk rapat lainnya sudah disampaikan kepada para Anggota sebelum rapat yang bersangkutan dimulai.

(3) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menandatangani daftar hadir.

(4) Apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota, Pimpinan membuka rapat.

(5) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya rapat jumlah anggota yang ditentukan pada Ayat (4) belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama satu jam.

(6) Jika setelah ditunda satu jam belum juga tercapai jumlah yang ditentukan pada Ayat (4) pasal ini, Pimpinan membuka rapat.

(7) Untuk dapat mengambil putusan diperlukan kuorum sebagaimana diatur dalam BAB XI tentang Pengambilan Putusan Majelis.

Bagian 4

RAPAT-RAPAT MAJELIS

Pasal 56

(1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris dari Sekretariat Jenderal Majelis membacakan surat-surat masuk dan risalah-risalah terakhir.

(2) Surat-surat masuk dan keluar dibicarakan apabila dianggap perlu oleh rapat.

Pasal 57

(1) Anggota berbicara setelah mendapat izin dari Ketua Rapat di tempat yang disediakan.

(2) Ketua Rapat hanya dapat berbicara untuk menunjukkan duduk perkara yang sebenarnya atau untuk mengembalikan kepada pokok pembicaraan.

(3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara dengan menggunakan hak sebagai Anggota tentang hal yang dirundingkan, ia menyerahkan rapat kepada Pimpinan yang lain dan untuk sementara meninggalkan tempat duduknya.

(4) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 58

(1) Pimpinan dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanya para Anggota berbicara dengan persetujuan rapat.

(2) Apabila pembicara melampaui batas waktu yang ditetapkan, Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya dan pembicara harus menaati peringatan itu.

Pasal 59

(1) Sebelum berbicara, para pembicara mendaftarkan nama terlebih dahulu, pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.

(2) Anggota yang belum mendaftar namanya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak berhak berbicara kecuali jika menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan-alasan yang dapat diterima.

Pasal 60

(1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.

(2) Untuk kelancaran rapat, Pimpinan Rapat dapat mengadakan perubahan dari urutan berbicara seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

(3) Seorang Anggota yang berhalangan dalam waktu giliran berbicara dapat diganti oleh Anggota se-fraksinya sebagai pembicara.

Pasal 61

Setiap waktu dapat diberikan kesempatan interupsi kepada Anggota untuk :

a. mengajukan koreksi mengenai pelaksanaan peraturan Tata Tertib;

b. minta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya mengenai soal yang dibicarakan;

c. menjelaskan soal-soal yang menyangkut dirinya;

d. mengajukan usul tata cara mengenai yang sedang dibicarakan; atau

e. mengajukan usul untuk menunda sementara rapat.

Pasal 62

Agar menjadi pokok permusyawaratan suatu usul tata cara mengenai soal yang sedang dibicarakan dan usul penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 butir d dan e harus didukung oleh Anggota lain yang hadir, kecuali jika usul itu diajukan oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 63

(1) Seorang Anggota yang diberi kesempatan mengadakan interupsi mengenai salah satu hal tersebut dalam Pasal 61 tidak boleh melebihi waktu sepuluh menit.

(2) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam Pasal 61 butir b dan c tidak diadakan perdebatan.

(3) Sebelum rapat melanjutkan permusyawaratan mengenai soal-soal yang menjadi acara hari itu, jika dianggap perlu Pimpinan Rapat dapat mengambil putusan terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam Pasal 61 butir d dan e.

Pasal 64

(1) Penyimpangan dari pokok pembicaraan kecuali dalam hat-hal tersebut dalam Pasal 61 tidak diperkenankan.

(2) Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok-pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat dapat memperingatkan dan memintanya supaya kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 65

(1) Apabila seorang pembicara dalam rapat mempergunakan kata-kata yang tidak layak, mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Pimpinan Rapat dapat memberi nasihat dan memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.

(2) Dalam hal demikian, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menarik kembali kata-kata yang menyebabkan ia diberi peringatan. Jika ia memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata tersebut tidak dimuat dalam risalah, laporan, atau catatan tentang perundingan itu dan dianggap sebagai tidak diucapkan.

Pasal 66

(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan Rapat sebagai tersebut dalam Pasal 64 dan 65 Ayat (1) atau mengulangi pelanggaran tersebut di atas, Pimpinan Rapat dapat melarangnya meneruskan pembicaraan.

(2) Jika dianggap perlu, Pimpinan Rapat dapat melarang pembicara yang dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) untuk terus menghadiri rapat yang merundingkan soal yang bersangkutan.

(3) Jika Anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima putusan Pimpinan Rapat yang dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini, anggota itu diberi kesempatan berbicara selama-lamanya sepuluh menit untuk memberikan penjelasan seperlunya dengan ketentuan bahwa rapat tidak mengadakan perdebatan mengenai penjelasan itu dan Pimpinan Rapat langsung mengambil putusan tentang boleh atau tidaknya anggota yang bersangkutan untuk terus menghadiri rapat.

Pasal 67

(1) Apabila seorang anggota melakukan perbuatan yang menganggu ketertiban rapat, Pimpinan Rapat memperingatkan agar Anggota tersebut menghentikan perbuatan itu.

(2) Jika peringatan tersebut pada Ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, Pimpinan Rapat dapat menyuruh anggota itu untuk meninggalkan ruangan rapat.

(3) Apabila anggota tersebut tidak mengindahkan perintah pada Ayat (2) pasal ini, atas perintah Pimpinan Rapat ia dapat dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat.

(4) Yang dimaksud dengan ruangan rapat ialah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk umum, undangan dan para tamu lainnya.

Pasal 68

(1) Apabila Pimpinan Rapat menganggap perlu, ia boleh menunda rapat.

(2) Lamanya penundaan rapat tidak boleh melebihi waktu dua puluh empat jam.

Pasal 69

(1) Rapat Paripurna Majelis dapat diadakan berdasarkan putusan Pimpinan Majelis setelah mendengar saran/pertimbangan-pertimbangan pimpinan fraksi-fraksi.

(2) Apabila di dalam Rapat Paripurna diadakan Pemandangan Umum, jumlah pembicara dan batas waktunya berbicara ditetapkan oleh Pimpinan Majelis setelah mendengar saran/pertimbangan pimpinan fraksi-fraksi.

(3) Pimpinan Majelis memberikan putusan apabila dalam Rapat Paripurna timbul perbedaan pendapat mengenai suatu ketentuan Peraturan Tata Tertib.

Pasal 70

(1) Rapat Pimpinan Majelis dapat diadakan setiap kali dipandang perlu untuk mengusahakan tercapainya kebulatan pendapat Majelis terhadap sesuatu soal.

(2) Dalam rangka mencapai apa yang dimaksud oleh rapat pada Ayat (1) pasal ini dapat diadakan Rapat Gabungan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan-pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis seperti yang dimaksud pada Pasal 53 butir b.

Pasal 71

(1) Rapat Komisi Majelis diadakan atas putusan Rapat Paripurna Majelis dan/ atau putusan Komisi yang bersangkutan.

(2) Hasil Rapat Komisi Majelis atau sinkronisasi hasil Rapat Sub-subkomisi Majelis merupakan kesimpulan Komisi Majelis yang diajukan kepada Pimpinan Majelis sebagai usul Komisi Majelis.

Bagian 5

SIFAT-SIIFAT RAPAT MAJELIS

Pasal 72

(1) Rapat Paripurna Majelis, Rapat Badan Pekerja, Rapat Komisi Majelis, dan Rapat Panitia Ad Hoc Majelis pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut tertutup.

(2) Rapat Pimpinan Majelis serta Rapat Gabungan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan Komisi Majelis dan/atau Pimpinan Panitia Ad Hoc Majelis bersifat tertutup.

(3) Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis dan Rapat Subkomisi Majelis pada dasarnya bersifat terbuka. Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis dan Rapat Subkomisi Majelis dapat dinyatakan tertutup atas usul salah satu fraksi yang disetujui oleh seluruh fraksi.

Pasal 73

(1) Rapat terbuka selain dihadiri oleh para anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan anggota, baik yang diundang maupun tidak.

(2) Rapat tertutup hanya dihadiri oleh para anggota dan mereka yang diundang.

Pasal 74

(1) Pada waktu rapat terbuka, jika pimpinan rapat memandang perlu atau salah satu fraksi meminta untuk dijadikan rapat tertutup, pimpinan rapat mempersilakan para undangan dan peninjau meninggalkan rapat.

(2) Kemudian rapat memutuskan apakah permusyawaratan selanjutnya dilakukan secara tertutup.

Pasal 75

(1) Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan, kecuali jika rapat memutuskan untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagian.

(2) Atas usul pimpinan salah satu fraksi, rapat dapat pula memutuskan bahwa pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia.

(3) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruhnya atau sebagian dari pembicaraan.

(4) Rahasia itu harus dipegang teguh oleh mereka yang berhubungan dengan pekerjaannya mengetahui apa yang dibicarakan itu.

Bagian 6

RISALAH RAPAT

Pasal 76

Untuk setiap rapat dibuat risalah resmi, yakni laporan tulisan cepat, rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang telah dilakukan dalam rapat juga mencantumkan :

a. tempat dan acara rapat;

b. hari/tanggal rapat dan jam dibuka serta ditutupnya rapat;

c ketua dan sekretaris rapat;

d. nama-nama anggota yang hadir dan yang tidak hadir;

c. nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing; dan

f. keterangan-keterangan tentang putusan/kesimpulan.

Pasal 77

(1) Setelah rapat selesai, risalah sementara secepatnya dikirimkan kepada para anggota rapat.

(2) Dalam waktu dua kali dua puluh empat jam setelah menerima risalah, para anggota yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk mengadakan koreksi dalam Bagian risalah tanpa mengubah maksud semula.

(3) Setelah jangka waktu yang dimaksud pada Ayat (2) pasal ini lewat, risalah sementara selekasnya ditetapkan menjadi risalah resmi.

(4) Jika terdapat perbedaan tafsiran terhadap risalah rapat, pimpinan rapat menetapkan berdasarkan hasil rekaman.

Pasal 78

(1) Segala kegiatan yang dilakukan oleh Majelis dapat diketahui oleh anggota.

(2) Segala kegiatan Majelis diumumkan dan disebarluaskan dengan siaran pers dan penerbitan Majelis setelah mendapat persetujuan Pimpinan Majelis.

BAB XI

PENGAMBILAN PUTUSAN MAJELIS

Bagian 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 79

(1) Pengambilan putusan pada asasnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat; apabila hal ini tidak mungkin, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(2) Mufakat dan/atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah, haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

(3) Musyawarah menuju ke arah persatuan dengan mengutamakan keikutsertaan semua Fraksi dalam Majelis serta berpangkal tolak pada sikap harga menghargai setiap pendirian para peserta.

(4) Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama bebasnya untuk mengemukakan pendapat dan melahirkan kritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak manapun.

(5) Ketentuan dalam Ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini berlaku bagi tata cara pengambilan putusan dalam Rapat Paripurna, Rapat Badan Pekerja Majelis, Rapat Komisi Majelis, dan Rapat Panitia Ad Hoc Majelis.

(6) Putusan dalam Rapat Pimpinan Majelis, Rapat Gabungan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan Komisi Majelis dan/atau Panitia Ad Hoc Majelis, serta Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis dan Rapat Subkomisi Majelis diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 80

(1) Untuk dapat mengambil putusan, rapat memerlukan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 85.

(2) Apabila hal termaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, rapat ditunda sampai paling banyak dua kali dengan selang waktu paling sedikit dua puluh empat jam.

(3) Apabila setelah dua kali penundaan masih juga hal tersebut dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini belum tercapai, maka :

a. jika terjadi di dalam Rapat Paripurna Majelis permasalahannya menjadi batal;

b. jika terjadi dalam Rapat Badan Pekerja Majelis, Komisi Majelis dan Panitia Ad Hoc Majelis cara pemecahannya disampaikan kepada Pimpinan Majelis setelah mendengarkan saran/pertimbangan pimpinan fraksi-fraksi.

Pasal 81

(1) Setelah dipandang cukup diberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengemukakan pendapat serta saran sebagai sumbangan pendapat dan pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan, Pimpinan Rapat mengusahakan secara bijaksana agar rapat segera dapat mengambil putusan.

(2) Untuk mencapai apa yang dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pimpinan Rapat ataupun Panitia yang diberi tugas untuk itu wajib membuat kesimpulan dan rumusan/ naskah putusan yang mencerminkan pendapat-pendapat yang hidup dalam rapat.

Bagian 2

PUTUSAN BERDASARKAN MUFAKAT

Pasal 82

(1) Hakikat musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata-cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan/atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain ialah pikiran (ratio) yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan pemerintahan negara termaksud dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua wakil/ utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh Rakyat, untuk mencapai putusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang diiktikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

(2) Segala putusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara semua fraksi.

(3) Apabila yang tersebut dalam Ayat (2) pasal ini tidak dapat segera terlaksana, Pimpinan Rapat dapat mengusahakan/berdaya-upaya agar rapat dapat berhasil mencapai mufakat.

Pasal 83

Putusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat

yang terdiri atas unsur semua fraksi (kuorum), kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Pasal 87 dan Bab XIV.

Bagian 3

PENGAMBILAN PUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK

Pasal 84

(1) Putusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila putusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin diusahakan karena adanya pendirian dari sebagian peserta musyawarah yang tidak dapat didekatkan lagi atau karena faktor waktu yang mendesak.

(2) Sebelum rapat mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, para anggota diberi kesempatan untuk lebih dahulu mempelajari naskahnya atau perumusan masalah yang bersangkutan.

(3) Penyampaian suara dilakukan oleh para anggota untuk menyatakan sikap setuju, menolak, atau abstain dengan secara lisan, mengacungkan tangan, berdiri, tertulis, pindah tempat atau pemanggilan nama, atau cara lain yang disetujui oleh rapat.

Pasal 85

(1) Pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila :

a. diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah anggota rapat (kuorum),

b. disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.

(2) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai putusan dengan mempergunakan sistem suara terbanyak termaksud secara sekali jalan (langsung), diusahakan sedemikian rupa sehingga putusan terakhir masih juga ditetapkan dengan persetujuan suara terbanyak.

(3) Apabila dalam mengambil putusan berdasarkan putusan suara terbanyak suara yang diperoleh sama banyak, maka dalam hal rapat itu lengkap anggotanya, usul yang bersangkutan dianggap ditolak, atau dalam hal lain, maka pengambilan putusan ditangguhkan sampai rapat berikut.

(4) Apabila dalam rapat berikut itu suara yang diperoleh sama banyak lagi, usul itu ditolak.

(5) Pemungutan suara tentang orang dan/atau masalah-masalah yang dipandang penting oleh rapat dilakukan dengan rahasia atau tertulis; apabila suara yang diperoleh sama banyak, pemungutan suara diulangi sekali lagi; dan apabila

hasilnya masih sama banyak pula, orang dan/atau usul dalam permasalahan yang bersangkutan ditolak.

Pasal 86

Pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan mengadakan penghitungan suara secara langsung dari anggota.

Bagian 4

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 87

Untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang dicapai dengan putusan secara mufakat maupun dengan putusan berdasarkan suara terbanyak, maka:

a. sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota harus telah menandatangani daftar hadir dalam hal tidak semua fraksi diwakili (kuorum);

b. lebih dari separuh jumlah anggota harus telah menandatangani daftar hadir dalam hal semua fraksi diwakili (kuorum), dan

c. putusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.

Pasal 88

Tentang Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian 5

PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 89

Setiap putusan, baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran, dan bertanggungjawab.

BAB XII

BENTUK-BENTUK PUTUSAN MAJELIS

Pasal 90

(1) Bentuk-bentuk putusan Majelis adalah :

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,

b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam Majelis.

(3) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis.

BAB XIII

PROSES PEMBUATAN PUTUSAN-PUTUSAN MAJELIS

Pasal 91

Pembuatan putusan-putusan Majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, kecuali untuk laporan Pertanggungjawaban Presiden dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Majelis.

Pasal 92

Tingkat-tingkat pembicaraan seperti yang disebut dalam Pasal 91 tersebut di atas adalah :

a. Tingkat I :

Pembahasan oleb Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan Rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan Tingkat II.

b. Tingkat II :

Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Tingkat III :

Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada Tingkat III ini merupakan Rancangan Ketetapan/ Keputusan Majelis.

d. Tingkat IV :

Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan bilamana perlu dengan kata terakhir dari fraksi-fraksi.

Pasal 93

Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat II dan III dapat didahului dengan rapat-rapat fraksi.

Pasal 94

Fraksi berhak mengajukan usul/pendapat dalam bentuk pokok-pokok pikiran untuk bahan Putusan Majelis di dalam Tingkat Pembicaraan I, II, dan III.

Pasal 95

Putusan-putusan Majelis yang bertalian dengan tugas-tugas Presiden diserahkan oleh Pimpinan Majelis kepada Presiden di hadapan Rapat Paripurna Majelis untuk dilaksanakan.

BAB XIV
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 96

Perubahan Undang-Undang Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

BAB XV
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN

Pasal 97

Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dalam bentuk Ketetapan Majelis.

Pasal 98

(1) Untuk mendengar dan menilai Laporan/Pertanggungjawaban Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara, diadakan Rapat Paripurna Majelis.

(2) Dalam Rapat Paripurna Majelis untuk Laporan/Pertanggungjawaban Presiden. Presiden dapat menggunakan hak jawabnya atas Pemandangan Umum Fraksi.

(3) Dalam hal Laporan/Pertanggungjawaban Presiden, diberikan dalam Sidang Istimewa Majelis yang diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat, apabila Majelis menilai bahwa Laporan Pertanggungjawaban masih kurang lengkap, atas permintaan Majelis, Presiden melengkapinya.

(4) Presiden wajib hadir dalam Rapat Paripurna Majelis pada acara Penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Majelis terhadap Laporan/Pertanggungjawaban Presiden.

BAB XVI
SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS

Pasal 99

Majelis mempunyai suatu Sekretariat Jenderal yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara.

Pasal 100

Sekretariat Jenderal Majelis :

a . bertugas memenuhi segala keperluan/kegiatan Majelis, Alat Kelengkapan Majelis, dan Fraksi;

b. membantu Pimpinan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc menyempurnakan redaksi Rancangan-rancangan Putusan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis, selanjutnya hasil penyempurnaan tersebut diajukan kembali kepada Pimpinan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc dan Pimpinan Fraksi di Alat-alat Kelengkapan Majelis tersebut untuk mendapatkan paraf pada setiap naskah yang bersangkutan sebagai tanda persetujuan masing-masing;

c. membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan secara redaksional/tehnis yuridis dari Rancangan-rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis, selanjutnya hasil penyempurnaan ini diajukan kembali kepada Pimpinan Majelis untuk mendapatkan paraf pada setiap halaman naskah Rancangan Ketetapan/ Keputusan sebagai tanda persetujuannya.

d. membantu Pimpinan Majelis dalam menentukan sendiri anggaran dan pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 101

(1) Sekretariat Jenderal Majelis dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal MPR yang terpisah dari Sekretaris Jenderal DPR dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Majelis mengenai pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

(2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.

(3) Pengangkatan Sekretaris Jenderal MPR dan Wakil Sekretaris Jenderal MPR secara administratif diangkat oleh Presiden dan diproses sesuai peraturan kepegawaian atas usul Pimpinan Majelis.

Pasal 102

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Majelis.

(2) Tata Kerja mengenai pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Majelis yang menyangkut kegiatan Majelis beserta Alat-alat Kelengkapannya dan Fraksi-fraksi ditetapkan oleh Pimpinan Majelis.

Pasal 103

Sekretariat Jenderal Majelis memberikan laporan umum tertulis secara berkala kepada Pimpinan Majelis tentang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal.

BAB XVII

TATA CARA MEMPERLAKUKAN SURAT-SURAT MASUK DAN KELUAR MAJELIS

Bagian 1

SURAT-SURAT MASUK

Pasal 104

(1) Semua surat-surat masuk setelah diberi nomor agenda oleh Sekretariat Jenderal Majelis disampaikan kepada Pimpinan Majelis.

(2) Pimpinan Majelis menentukan apa yang harus diperbuat dengan surat-surat masuk tersebut.

(3) Semua surat-surat masuk disimpan di Sekretariat Jenderal Majelis.

Bagian 2

SURAT-SURAT KELUAR

Pasal 105

(1) Semua surat-surat keluar diberi nomor oleh Sekretariat Jenderal Majelis.

(2) Surat-surat keluar ditandatangani oleh Pimpinan Majelis secara bersama-sama atau oleh Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan Majelis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ayat (2) pasal ini diatur oleh Pimpinan Majelis.

(4) Semua arsip surat-surat keluar disimpan di Sekretariat Jenderal Majelis.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

(1) Usul perubahan dan tambahan mengenai ketetapan ini dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota.

(2) Usul perubahan dan tambahan yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan. Setelah diberi nomor pokok dan diperbanyak oleh Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis.

Pasal 107

(1) Usul perubahan dan tambahan tersebut dalam Pasal 106 dengan disertai pertimbangan Badan Pekerja Majelis disampaikan kepada Rapat Paripurna Majelis.

(2) Majelis memutuskan usul itu dapat disetujui seluruhnya, disetujui dengan perubahan, atau ditolak.

Pasal 108

Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini diputuskan oleh Majelis.

Pasal 109

(1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Dengan berlakunya Ketetapan ini, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/1983 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/ 1999, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 110

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA,

Drs. Kwik Kian Gie

WAKIL KETUA,

H. Matori Abdul Djalil

WAKIL KETUA,

Drs. H.M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA,

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,

Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR III/MPR/1999
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Prof. Dr. Ing. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR III/MPR/1999
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. Ing. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Presiden yang dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan garis-garis besar daripada haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

b. bahwa Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie telah memangku jabatan selaku Presiden Republik Indonesia sejak mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 21 Mei 1998;

c. bahwa Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie telah memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna ke-8 tanggal 14 Oktober 1999 dan jawaban Presiden atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pidato Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie pada Rapat

Paripurna ke-11 tanggal 17 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

d. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu menilai dan mengambil putusan terhadap pertanggungjawaban Presiden Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie selama memangku jabatannya berdasarkan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998;

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara;

5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

9. Dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia lainnya;

Memperhatikan :

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

2. Hasil Komisi D Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 1999 yang ditugasi untuk membahas serta menilai pertanggungjawaban Presiden Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. Ing. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie yang diucapkan/disampaikan di hadapan Rapat Paripurna ke-8 tanggal 14 Oktober 1999 dan jawaban Presiden atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pidato Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie pada Rapat Paripurna ke-11 tanggal 17 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999, dinyatakan ***ditolak***.

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA,

Drs. Kwik Kian Gie

WAKIL KETUA,

H. Matori Abdul Djalil

WAKIL KETUA,

Drs. H.M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA,

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,

Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IV/MPR/1999
TENTANG
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
TAHUN 1999 - 2004

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IV/MPR/1999

TENTANG

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
TAHUN 1999-2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan arah penyelenggaraan negara dalam waktu lima tahun mendatang, untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa krisis multi dimensi yang melanda bangsa Indonesia saat ini, perlu segera diatasi melalui reformasi di segala bidang, sehingga memungkinkan bangsa Indonesia bangkit kembali dan memperkukuh kepercayaan diri atas kemampuannya;

c. bahwa berhubung dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang memuat konsepsi penyelenggaraan negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dan seluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan, selama lima tahun ke depan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.

Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 yang membahas Rancangan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999-2004.

Pasal 1

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka Sistematika Garis-garis Besar Haluan Negara disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, terdapat dalam naskah Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 3

Dengan adanya ketetapan ini, materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 ini, dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan negara serta menugaskan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya untuk melaksanakan ketetapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ketetapan ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing, dan menyampaikan laporan pelaksanaannya setiap tahun dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 5

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Sidang Umum MPR RI hasil pemilihan umum tahun 2004.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA,

Drs. Kwik Kian Gie

WAKIL KETUA,

H. Matori Abdul Djalil

WAKIL KETUA,

Drs. H.M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA,

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,

Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berperikehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membentuk pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan, telah membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Karena itu, reformasi di segala bidang dilakukan untuk bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuannya dan melakukan langkah-

langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru Indonesia masa depan yang berwawasan kelautan dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran itulah, disusun arah penyelenggaraan negara dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara, yang memuat konsepsi penyelenggaraan negara yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mewujudkan kemajuan di segala bidang yang menempatkan bangsa Indonesia sederajat dengan bangsa lain di dunia.

B. Pengertian

Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

C. Maksud dan Tujuan

Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

D. Landasan

Garis-garis Besar Haluan Negara disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

E. Sistimatika

Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara ini disusun menurut sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

BAB II
KONDISI UMUM

Kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan menjadi dasar dilaksanakannya pembangunan di segala bidang.

Sekalipun seluruh rakyat dan penyelenggara negara serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun masih ada ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemajemukan yang rentan konflik, otonomi daerah yang belum terwujud, kebijakan yang terpusat, otoriter, serta tindakan ketidakadilan pemerintah yang dipicu oleh hasutan serta pengaruh gejolak politik internasional dapat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa.

Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan makin jauh dari cita demokrasi dan kemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak absolut karena wewenang dan kekuasaan Presiden berlebihan yang melahirkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga terjadi krisis multi-dimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan.

Ketidakpekaan penyelenggara negara terhadap kondisi dan situasi tersebut telah membangkitkan gerakan reformasi di seluruh tanah air yang ditandai dengan tumbangnya rezim otoriter. Gerakan reformasi telah mendorong secara relatif terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang politik, usaha penegakan kedaulatan rakyat, peningkatan peran masyarakat disertai dengan pengurangan dominasi peran pemerintah dalam kehidupan politik, antara lain dengan terselenggaranya Sidang Istimewa MPR 1998; Pemilu 1999 yang diikuti banyak partai, netralitas pegawai negeri, serta TNI dan Polri; peningkatan partisipasi politik, pers yang bebas serta Sidang Umum MPR 1999. Namun, perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi.

Konflik sosial dan menguatnya gejala disintegrasi di berbagai daerah seperti di Maluku merupakan gangguan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kalau tidak segera ditanggulangi akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya hal-hal tersebut lebih merupakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang perlu segera dikoreksi dengan cepat dan tepat.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, disatu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan

integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai tuntutan reformasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta kejahatan ekonomi keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan Pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum, terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Pembangunan di bidang pertahanan keamanan telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung kelemahan. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur TNI dan Polri melemah, antara lain , karena digunakan sebagai alat kekuasaan; rasa aman dan ketentraman masyarakat berkurang; meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban; terjadinya kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia.

Upaya mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi di bidang ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai karena (1) penyelenggaraan negara di bidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif; dan (2) kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar daerah, antar pelaku, dan antar golongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak kuat yang ditandai dengan berkembangnya monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu.

Pengangguran makin meningkat dan meluas, hak dan perlindungan tenaga kerja belum terwujud, jumlah penduduk miskin semakin membengkak, dan derajat kesehatan masyarakat juga menurun drastis. Gejala itu bahkan menguat dengan terdapatnya indikasi kasus-kasus kurang gizi di kalangan kelompok penduduk usia bawah lima tahun, yang dapat mengakibatkan timbulnya generasi yang kualitas fisik dan inteleknya rendah.

Konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijaksanaan. Namun, didalam pengalaman praktik selama ini justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam.

Di bidang pendidikan masalah yang dihadapi adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Mata pelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengamalan untuk menjadi corak kehidupan sehari-hari. Karenanya masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi, kebersamaan, khususnya dengan menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.

Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi kerjasama dan persaingan global.

Kehidupan beragama belum memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat. Merebaknya penyakit sosial, korupsi dan sejenisnya, kriminalitas, pemakaian obat terlarang, perilaku menyimpang yang melanggar moralitas, etika dan kepatutan, memberikan gambaran terjadinya kesenjangan antara perilaku formal kehidupan keagamaan dengan perilaku realitas nyata kehidupan keseharian.

Status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, yang tercermin pada sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting dalam pemerintahan, dalam badan legislatif dan yudikatif, serta dalam masyarakat.

Penurunan peranan dan kualitas diri terjadi juga di kalangan generasi muda. Kreativitas, kemauan, dan kemampuan mengembangkan pemikiran dan melakukan kegiatan eksploratif, melakukan aksi sosial untuk berani coba-ralat pada generasi muda mengalami hambatan sehingga pada akhirnya menghambat proses kaderisasi bangsa.

Luasnya ruang lingkup pembangunan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah belum didukung oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur pemerintah daerah yang memadai serta belum adanya perangkat peraturan bagi pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Pelaksanaan politik luar negeri yang lemah, antara lain karena tingginya ketergantungan pada utang luar negeri mengakibatkan turunnya posisi-tawar Indonesia dalam percaturan internasional.

Keseluruhan gambaran tersebut menunjukkan kecenderungan menurunnya kualitas kehidupan dan jati diri bangsa. Kondisi itu menuntut bangsa Indonesia. terutama penyelenggara negara, para elite politik dan pemuka masyarakat, agar bersatu dan bekerja keras melaksanakan reformasi dalam segala bidang kehidupan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

BAB III
VISI DAN MISI

A. VISI

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.
4. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat.
5. Pewujudan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
6. Pewujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
7. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
8. Pewujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pewujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

10. Pewujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

11. Pewujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

12. Pewujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan pro-aktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN

A. Hukum

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun.
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

B. Ekonomi

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan

sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat.

3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.

4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang.

5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

6. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.

7. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.

8. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.

9. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang.

10. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

11. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan. informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha.

12. Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan, dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ditetapkan dengan undang-undang.

13. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

14. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang.

15. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang.

16. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

17. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk.transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.

18. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.

19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.

20. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

21. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi.

22. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan.

23. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran.

24. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian.

25. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan aset negara diatur dengan undang-undang.

26. Melakukan renegosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

27. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai eksport

terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional.

28. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi Badan Usaha Milik Negara yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal.

C. Politik

1. Politik Dalam Negeri

a. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada *ke-bhinekatunggalika-an*. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang-undang.

b. Menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

d. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik.

e. Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kinerja lembaga-lembaga negara dan meningkatkan efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara.

f. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

g. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

h. Menyelengarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan non-partisan selambat-lambatnya pada tahun 2004.

i. Membangun bangsa dan watak bangsa *(nation and character building)* menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.

j. Menindaklanjuti paradigma baru Tentara Nasional Indonesia dengan menegaskan secara konsisten reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dengan mengoreksi peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam kehidupan bernegara. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam merumuskan kebijaksanaan nasional dilakukan melalui lembaga tertinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Hubungan Luar Negeri

a. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

b. Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.

c. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan pelindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.

d. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerja sama, dan pembangunan kawasan.

e. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO.

f. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.

g. Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan.

3. Penyelenggara Negara

a. Membersihkan penyelenggara negara dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat, dan mengembangkan etik dan moral.

b. Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi.

c. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara dan pejabat pemerintah sebelum dan sesudah memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum dan hak asasi manusia.

d. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

c. Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menciptakan aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, bertanggungjawab, profesional, produktif dan efisien.

f. Memantapkan netralitas politik pegawai negeri dengan menghargai hak-hak politiknya.

4. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

a. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; memperkukuh persatuan dan kesatuan; membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.

b. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.

c. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan insan pers agar profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika pers, supremasi hukum, serta hak asasi manusia.

d. Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah serta antar daerah secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

e. Memperkuat kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penerangan khususnya di luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.

D. Agama

1. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antarumat beragama dan pelaksanaan pendidikan agama secara deskriptif yang tidak dogmatis untuk tingkat perguruan tinggi.

4. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat, dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.

5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

E. Pendidikan

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.

3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.

4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.

5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.

6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.

F. Sosial dan Budaya

1. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

a Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.

b. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

c. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.

d. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.

c. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.

f. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

g. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana.

h. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar, dan pemakai.

j. Memberikan aksesibilitas fisik dan nonfisik guna menciptakan perspektif penyandang cacat dalam segala pengambilan keputusan.

2. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata

a. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.

b. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.

c. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.

d. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.

e. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media massa kreatif yang memuat keberagaman jenis kesenian untuk meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan bangsa, pembentukan opini publik yang positif dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi.

f. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk

merangsang berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.

g. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antarbangsa.

h. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

3. Kedudukan dan Peranan Perempuan

a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

4. Pemuda dan Olahraga

a. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.

b. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dibawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga termasuk organisasi olah raga penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan di tingkat Internasional.

c. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.

d. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri.

e. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

G. Pembangunan Daerah

1. Umum

a. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa.

c . Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

d. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

e. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya.

f. Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.

h. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

2. **Khusus**

Dalam rangka pengembangan otonomi daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- **Daerah Istimewa Aceh**

a. Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh, melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.

b. Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pasca pemberlakuan Daerah Operasi Militer.

- **Irian Jaya**

a. Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.

b. Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.

- **Maluku**

Menugaskan pemerintah untuk segera melaksanakan penyelesaian konflik sosial yang berkepanjangan secara adil, nyata, dan menyeluruh serta mendorong masyarakat yang bertikai agar pro-aktif melakukan rekonsiliasi untuk mempertahankan dan memantapkan integrasi nasional.

H. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara

selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.

4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

1. Pertahanan dan Keamanan

1. Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan memberikan dharma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.

2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat.

3. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara kewilayahan yang didukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.

4. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

5. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan keprofesionalannya, sebagai alat negara penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat selaras dengan perluasan otonomi daerah.

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 - 2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999, harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara, menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara, berkewajiban untuk mengarahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung, berkewajiban melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditetapkan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB VI

PENUTUP

Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 - 2004 berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Negara oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 2004.

Untuk tahun pertama pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 - 2004, kepada Presiden diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan, penyesuaian guna menyusun program pembangunan nasional dan rencana pembangunan tahunan yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara dengan tetap memelihara kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selama belum ditetapkan rencana pembangunan tahunan berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 - 2004, pemerintah dapat menggunakan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita bangsa, tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada sikap mental, tekad, semangat, serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara. Sehubungan dengan itu, semua kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama dan demi makin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa, perlu dikembangkan peran aktif masyarakat dalam rangka menyiapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang akan datang.

Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih merata dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

Pada akhirnya pembangunan nasional akan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis, tentram, aman dan damai.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/1999
TENTANG
PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/1999
TENTANG
PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal mengenai Masalah Timor Timur yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1999 di New York di bawah naungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, telah dilaksanakan penentuan pendapat di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999;

b. bahwa hasil penentuan pendapat sebagaimana disebutkan pada butir a di atas menunjukkan bahwa mayoritas warga Timor Timur yang memiliki hak pilih menolak tawaran otonomi khusus di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa penolakan sebagaimana disebut pada butir b di atas berarti adanya perubahan sikap sebagian besar rakyat Timor Timur terhadap Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975 yang menyatakan bahwa rakyat Timor Timur menyatakan kehendaknya untuk menyatukanTimorTimur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. bahwa atas dasar Deklarasi Balibo tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengeluarkan Ketetapan Nomor VI/MPR/1978 tentang

Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. bahwa ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978 tersebut tidak sesuai lagi dengan kenyataan baru sebagaimana disebutkan pada butir a, butir b, butir c, dan butir d di atas;

f. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menghargai hasil penentuan pendapat di Timor Timur dengan tidak mengesampingkan kenyataan bahwa Persetujuan New York telah dilakukan oleh Pemerintah tanpa meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

g. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat tidaklah menutup mata terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh hasil penentuan pendapat sebagaimana disebut pada butir a di atas, khususnya terhadap warga Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h. bahwa oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mengambil langkah-langkah konstitusional.

Mengingat : Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945;

Memperhatikan : 1. Pemandangan umum fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden pada Rapat Paripurna ke-9 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah mengenai masalah Timor Timur;

2. Masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan Pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela atau lembaga swadaya masyarakat, dan dari warga Timor Timur sendiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR.

Pasal 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengakui hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal mengenai Masalah Timor Timur;

Pasal 2

Menyatakan Ketetapan No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Pernyataan tidak berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ketetapan ini tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segala bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada para pejuang dan aparatur pemerintah selama kurun waktu bersatunya Wilayah Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut hukum nasional Indonesia.

Pasal 4

Pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini tidak mengurangi hak-hak rakyat Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijamin oleh hukum internasional.

Pasal 5

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk :

(1) bersama Badan-badan internasional mengambil langkah-langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga Timor Timur sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini;

(2) mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan dengan status kewarganegaraan warga Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, beserta segala hak yang melekat pada status itu;

(3) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil langkah-langkah konstitusional berkenaan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagai tindak lanjut pelaksanaan persetujuan New York 5 Mei 1999.

Pasal 6

Segala hal yang berkaitan dengan akibat pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat di Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA,

Drs. Kwik Kian Gie

WAKIL KETUA,

H. Matori Abdul Djalil

WAKIL KETUA,

Drs. H.M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA,

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,

Drs. H.A. Nazri Adlani

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VI/MPR/1999
TENTANG
TATA CARA
PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MA.JELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VI/MPR/1999

TENTANG

TATA-CARA
PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Tata-Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973, dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi;

c bahwa oleh karena itu perlu adanya penyempurnaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur Tata-Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka membudayakan tradisi pemilihan kepemimpinan nasional yang lebih demokratis;

d. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 Oktober sampai dengan 21 Oktober 1999 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA-CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

SYARAT-SYARAT CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN

Pasal 1

(1). Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenubi syarat sebagai berikut

a. Warga Negara Indonesia;

b. Telah berusia 40 tahun;

c Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Umum;

d. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

e. Setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

f. Memiliki visi kenegarawanan yang berdasar pada komitmen yang kuat terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;

g. Bersedia menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis dan putusan-putusan Majelis;

h. Berwibawa;

i. J u j u r;

j. C a k a p;

k. A d i l;

1. Dukungan dari Rakyat yang tercermin dalam Majelis;

m. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti Gerakan G-30-S/PKI dan/atau Organisasi terlarang lainnya;

n. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya lima tahun;

o. Tidak terganggu jiwa dan/atau ingatannya.

(2) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden selain memenuhi persyaratan dalam Pasal 1 ayat (1) Ketetapan ini, juga melaporkan daftar seluruh kekayaannya;

(3) Persyaratan tersebut dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini, bila perlu dinyatakan secara tertulis.

BAB II

KUORUM RAPAT PARIPURNA UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 2

Kuorum Rapat Paripurna Majelis untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, adalah sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Anggota Majelis.

Pasal 3

Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ketetapan ini belum tercapai, rapat ditunda paling lama tiga kali berturut-turut dan tiap kali penundaan masing-masing satu jam.

Pasal 4

Apabila rapat telah ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ketetapan ini, Kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama 2 x 24 jam, dengan tetap menganut ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Ketetapan ini.

Pasal 5

Apabila rapat, setelah ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ketetapan ini belum juga mencapai Kuorum, maka Kuorum diubah menjadi sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari jumlah Anggota Majelis.

Pasal 6

Apabila dengan upaya seperti tersebut dalam Pasal 5 Ketetapan ini Kuorum tetap belum tercapai, maka Pimpinan Majelis wajib mencari jalan keluar untuk kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna Majelis pada masa persidangan itu juga.

BAB III

TATA-CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN

Pasal 7

(1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah.

(2) Pemilihan Presiden dilaksanakan lebih dahulu daripada Pemilihan Wakil Presiden.

Pasal 8

(1) Fraksi dapat mengajukan seorang Calon Presiden.

(2) Calon Presiden dapat juga diajukan oleh sekurang-kurangnya tujuh puluh orang Anggota Majelis yang terdiri atas satu Fraksi atau lebih.

(3) Masing-masing Anggota Majelis hanya boleh menggunakan salah satu cara pengajuan Calon Presiden sebagaimana disebut dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini.

Pasal 9

Calon Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ketetapan ini, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Majelis dengan melampirkan persetujuan dari calon yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Pengajuan usulan tersebut pada Pasal 8 Ketetapan ini, harus sudah diterima oleh Pimpinan Majelis selambat-lambatnya 12 jam sebelum Rapat Paripurna Pemilihan Presiden dibuka.

(2) Pimpinan Majelis meneliti persyaratan calon dan persyaratan pencalonan Presiden.

Pasal 11

Pimpinan Majelis mengumumkan nama calon Presiden yang telah memenuhi persyaratan kepada Rapat Paripurna Majelis.

Pasal 12

(1) Calon Presiden yang telah diusulkan kepada Pimpinan Majelis, pencalonannya dapat ditarik kembali oleh yang bersangkutan dan/atau oleh pihak yang mengusulkannya melalui Pimpinan Majelis.

(2) Apabila penarikan kembali itu dilakukan sebelum Calon-calon Presiden diumumkan oleh Pimpinan Majelis, maka dimungkinkan untuk dilakukan penggantian calon yang bersangkutan dengan tetap memenuhi persyaratan dan tata-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 Ketetapan ini.

(3) Apabila penarikan kembali itu dilakukan setelah calon-calon Presiden diumumkan oleh Pimpinan Majelis, maka tidak dimungkinkan untuk dilakukan penggantian.

Pasal 13

(1) Apabila calon yang diajukan lebih dari satu orang, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia.

(2) Apabila calon yang diusulkan ternyata hanya satu orang, maka calon tersebut disahkan oleh Rapat Paripurna Majelis menjadi Presiden.

Pasal 14

Dalam hal dilakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) Ketetapan ini, maka Calon Presiden yang memperoleh suara sekurang-

kurangnya lebih dari separuh jumlah Anggota Majelis yang hadir, ditetapkan sebagai Presiden terpilih.

Pasal 15

Dalam hal penghitungan suara ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ketetapan ini, maka terhadap tiga calon yang memperoleh suara lebih banyak dari calon-calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia.

Pasal 16

Dalam hal penghitungan suara ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ketetapan ini, maka terhadap dua calon yang memperoleh suara lebih banyak dari calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia.

Pasal 17

Apabila hasil penghitungan suara berdasarkan Pasal 16 Ketetapan ini ternyata masing-masing calon memperoleh jumlah suara sama banyaknya, atau ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh jumlah anggota Majelis yang hadir, maka diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia.

Pasal 18

Apabila hasil penghitungan suara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ketetapan ini ternyata masing-masing calon memperoleh jumlah suara sama banyaknya atau tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh jumlah anggota Majelis yang hadir, maka pemilihan diulang dengan penundaan selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 19

Apabila hasil penghitungan suara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ketetapan ini ternyata masing-masing calon masih tetap memperoleh jumlah suara yang sama banyaknya atau belum ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh, maka pengusul harus mengajukan Calon Presiden yang lain untuk dilakukan pemilihan ulang dan pemungutan suara dilakukan secara rahasia.

Pasal 20

Penggantian calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ketetapan ini ditempuh melalui mekanisme pencalonan sesuai dengan Pasal 8, 9, 10, 11. dan Pasal 12 Ketetapan ini.

Pasal 21

Segera setelah terpilih, Presiden bersumpah atau berjanji dihadapan Majelis.

BAB IV
TATA-CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 22

Pemilihan Wakil Presiden segera dilaksanakan setelah Presiden bersumpah atau berjanji.

Pasal 23

Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Wakil Presiden sama dengan Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden.

BAB V
SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 24

Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut Agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Presiden dan Wakil Presiden harus dapat bekerja sama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Majelis yang dimaksud dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 27

Dengan berlakunya Ketetapan ini maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 tentang Tata-Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA,

Drs. Kwik Kian Gie

WAKIL KETUA,

H. Matori Abdul Djalil

WAKIL KETUA,

Drs. H.M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA,

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,

Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VII/MPR/1999
TENTANG
PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VII/MPR/1999
TENTANG
PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memegang dan menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan garis-garis besar daripada haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, perlu mengangkat seorang Presiden;

b. bahwa Saudara K.H. Abdurrahman Wahid telah memenuhi persyaratan dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-13 tanggal 20 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Saudara K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Masa jabatan Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini adalah lima tahun, terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji di hadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 3

Presiden Republik Indonesia melaporkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan garis garis besar dari pada haluan negara dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mempertanggungjawabkan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada akhir masa jabatannya.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA,

Drs. Kwik Kian Gie

WAKIL KETUA,

H. Matori Abdul Djalil

WAKIL KETUA,

Drs. H.M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA,

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,

Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VIII/MPR/1999
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR VIII/MPR/1999

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam memegang dan menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan garis-garis besar daripada haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, perlu mengangkat seorang Wakil Presiden;

b. bahwa Saudari Megawati Soekarnoputri telah memenuhi persyaratan dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-15 tanggal 21 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Saudari Megawati Soekarnoputri menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Masa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini adalah lima tahun, terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji di hadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA,

Drs. Kwik Kian Gie

WAKIL KETUA,

H. Matori Abdul Djalil

WAKIL KETUA,

Drs. H.M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA,

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,

Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IX/MPR/1999
TENTANG
PENUGASAN BADAN PEKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELANJUTKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IX/MPR/1999
TENTANG
PENUGASAN BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MELANJUTKAN PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar suatu negara (grundnorm) dan karena itu dalam melakukan perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti dan cermat;

b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan perubahan terhadap beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

c bahwa waktu yang tersedia untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan perubahan sesuai dengan dinamika dan aspirasi masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c dipandang perlu menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara lebih rinci.

Mengingat : 1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN BADAN PEKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELANJUTKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 1

Menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Rancangan perubahan dimaksud harus sudah siap untuk disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA,

Drs. Kwik Kian Gie

WAKIL KETUA,

H. Matori Abdul Djalil

WAKIL KETUA,

Drs. H.M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA,

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,

Drs. H.A. Nazri Adlani